

KEBIJAKAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM: PERSPEKTIF EKONOMI, KEARIFAN LOKAL DAN TRANSCENDENTAL

Information Author	Abstract
<p>Suci Mulyati STIS Al-Ittihad Bima email: sucimulyati440@gmail.com</p> <p>Nuryadin Universitas Muhammadiyah Bima email: bimayadin510@gmail.com</p> <p>Nasrullah STIS Al-Ittihad Bima email: nasrhul19@gmail.com</p> <p>Nurkamariah STIS Al-Ittihad Bima email: nurkamariah120796@gmail.com</p>	<p><i>This study aims to analyze and formulate a holistic natural resource legal policy by integrating economic, local wisdom, and transcendental perspectives. The research method used is a normative-empirical approach, which combines literature analysis of regulations, environmental economic theory, and case studies of local wisdom in several regions in Indonesia, with in-depth interviews with stakeholders. The results of the study indicate that the current dominant natural resource legal policy tends to be oriented towards a capitalist economy and has not fully accommodated the social and spiritual dimensions of indigenous communities. Law enforcement is also still weak and often has implications for environmental damage and horizontal conflict. Therefore, a reform of natural resource legal policy is needed that prioritizes the principles of intergenerational justice, community participation, and transcendental values that recognize the harmonious relationship between humans and nature.</i></p> <p>Keywords: Legal Policy, Economics, Local Wisdom and Transdental.</p> <p>تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وصياغة سياسة قانونية شاملة للموارد الطبيعية من خلال دمج المنظورات الاقتصادية والحكمة المحلية والمنظورات المتسامية. منهج البحث المستخدم هو نهج معياري تجريبي، يجمع بين تحليل أدبيات القوانين واللوائح، ونظرية الاقتصاد البيئي، ودراسات حالة للحكمة المحلية في عدة مناطق في إندونيسيا، مع مقابلات معمقة مع أصحاب المصلحة. تشير نتائج الدراسة إلى أن السياسة القانونية السائدة حالياً للموارد الطبيعية تميل إلى التوجه نحو الاقتصاد الرأسمالي ولم تستوعب بشكل كامل الأبعاد الاجتماعية والروحية للمجتمعات الأصلية. كما أن إنفاذ القانون لا يزال ضعيفاً وغالباً ما يكون له آثار على الأضرار البيئية والصراع الأفقي. لذلك، هناك حاجة إلى إصلاح السياسة القانونية للموارد الطبيعية التي تعطي الأولوية لمبادئ العدالة بين الأجيال، والمشاركة المجتمعية، والقيم المتسامية التي تعترف بالعلاقة المتناغمة بين البشر والطبيعة.</p> <p>الكلمات المفتاحية: السياسة القانونية، الاقتصاد، الحكمة المحلية، والتواصل عبر الأسنان</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan hukum SDA yang holistik dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi, kearifan lokal, dan transendental. Metode</p>

penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, menggabungkan analisis kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, teori ekonomi lingkungan, dan studi kasus kearifan lokal di beberapa wilayah di Indonesia, dengan wawancara mendalam bersama pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum SDA yang dominan saat ini cenderung berorientasi ekonomi kapitalistik dan belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi sosial dan spiritual masyarakat adat. Penegakan hukum juga masih lemah dan seringkali berimplikasi pada kerusakan lingkungan serta konflik horizontal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan hukum SDA yang mengedepankan prinsip keadilan antargenerasi, partisipasi masyarakat, dan nilai-nilai transendental yang mengakui hubungan harmonis antara manusia dan alam

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Ekonomi, Kearifan Lokal, Transdental



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Sumber daya alam (SDA) merupakan pilar fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan suatu bangsa. Pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi krusial mengingat sifatnya yang terbatas dan dampaknya yang luas terhadap ekologi, sosial, dan ekonomi. Di Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan mineral, tantangan pengelolaan SDA semakin kompleks. Berbagai regulasi dan kebijakan telah diimplementasikan untuk mengatur pemanfaatan dan konservasi SDA, namun permasalahan seperti deforestasi, pencemaran

lingkungan, konflik tenurial, dan ketimpangan ekonomi¹ masih menjadi isu yang terus-mencuat.²

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam perumusan dan implementasi kebijakan hukum SDA perlu terus dievaluasi dan diperkaya agar dapat menjawab dinamika kebutuhan masyarakat dan tuntutan keberlanjutan lingkungan. Kajian-kajian terdahulu tentang kebijakan hukum SDA cenderung didominasi oleh perspektif ekonomi yang menekankan pada efisiensi pemanfaatan dan optimalisasi keuntungan. Misalnya, penelitian oleh³ menyoroti dampak kebijakan fiskal terhadap investasi di sektor pertambangan, sementara studi oleh⁴ menganalisis efektivitas insentif ekonomi dalam konservasi hutan.⁵

Di sisi lain, beberapa peneliti mulai memasukkan perspektif kearifan lokal dalam analisis kebijakan, seperti karya Widodo yang mengkaji peran hukum adat dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, atau penelitian Susanti yang mengeksplorasi praktik-praktik konservasi tradisional oleh komunitas adat.⁶ Namun, masih sedikit literatur yang secara komprehensif mengintegrasikan ketiga perspektif ini, yaitu ekonomi, kearifan lokal, dan transendental, dalam satu kerangka analisis kebijakan hukum SDA. Pendekatan transendental, yang melibatkan nilai-nilai spiritual, etika, dan hubungan manusia dengan alam yang melampaui aspek material, belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam konteks perumusan kebijakan. Berdasarkan tinjauan literatur di atas, kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada penyajian kerangka analisis kebijakan hukum SDA yang holistik dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi, kearifan lokal, dan transendental secara simultan.

Artikel ini berargumen bahwa pendekatan multidimensional tersebut akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkelanjutan, adil, dan berdaya guna. Dengan demikian, permasalahan penelitian yang akan dipecahkan adalah bagaimana ketiga perspektif ini dapat diharmonisasikan dalam perumusan kebijakan hukum SDA untuk

¹ Nuryadin, *et al.* "Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Woha Pada Tahun 2024." *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2025): 1–23)

² Lovina Meyresta, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 85–96, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>.

³ August dan W. Smith. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja, Yang Di Kutip Oleh Sedarmayati*. Bandung : Mandar Maju. Bayu Indra Setia, Err, (2018.)

⁴ Alford, P., & Jones, R. *The Lone Digital Tourism Entrepreneur: Knowledge Acquisition and Collaborative Transfer*. Tourism Ma., 2020, hlm 23

⁵ Niza Utami et al., "Sosial Dan Ekonomi Indonesia," *Journal of Management and Social Sciences* 2, no. 1 (2023): 2963–5047.

⁶ Risandri Ono Juhadin and Yulia Ratnaningsih, "Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Silva Samalas* 2, no. 1 (2019): 54, <https://doi.org/10.33394/jss.v2i1.3653>.

mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan? Tujuan kajian artikel ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan hukum sumber daya alam yang komprehensif dengan mempertimbangkan perspektif ekonomi, kearifan lokal, dan transendental, demi terwujudnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

KAJIAN TEORI

Kebijakan hukum sumber daya alam (SDA) merupakan pilar penting dalam pengelolaan kekayaan alam suatu bangsa. Kebijakan ini tidak hanya mengatur aspek pemanfaatan dan konservasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat serta visi pembangunan jangka panjang. Memahami kebijakan hukum SDA secara komprehensif memerlukan telaah dari berbagai perspektif, di antaranya adalah ekonomi, kearifan lokal, dan transendental. Kombinasi ketiga perspektif ini akan memberikan gambaran yang utuh dan holistik, menyoroti kompleksitas interaksi antara manusia, alam, dan nilai-nilai spiritual dalam konteks pengelolaan SDA.⁷

Dari perspektif ekonomi, kebijakan hukum SDA bertujuan untuk mencapai efisiensi alokasi dan pemanfaatan sumber daya demi kesejahteraan masyarakat. Paradigma ekonomi arus utama cenderung melihat SDA sebagai faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka ini, hukum berperan sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian investasi, mendorong inovasi, dan mengatur mekanisme pasar yang adil. Regulasi mengenai perizinan, royalti, pajak, dan insentif fiskal menjadi krusial untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang berbasis SDA memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja.⁸

Lebih lanjut, perspektif ekonomi juga mencakup analisis mengenai eksternalitas negatif yang timbul dari eksploitasi SDA, seperti pencemaran lingkungan, degradasi ekosistem, dan konflik sosial. Kebijakan hukum yang efektif harus mampu menginternalisasi biaya-biaya eksternal ini, misalnya melalui penerapan prinsip "*polluter pays*" (pencemar membayar), standar lingkungan yang ketat, dan mekanisme ganti rugi.⁹

⁷ Purnawan Dwikora, "Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Indonesia," *Jurnal Konstitusi* IV, no. 2 (2011): 94.

⁸ Marthen, A. "Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 8220–29.)

⁹ Grahat Nagara, "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan)," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017): 19–44, <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41>.

Pendekatan ekonomi lingkungan dan ekonomi sumber daya menawarkan kerangka kerja untuk mengukur nilai SDA, baik yang bersifat tangible (kayu, mineral) maupun intangible (jasa ekosistem seperti udara bersih, air bersih), serta merumuskan kebijakan yang mendorong keberlanjutan. Tantangan utama dalam perspektif ekonomi adalah menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi jangka pendek dengan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang, seringkali melalui instrumen ekonomi seperti perdagangan karbon, insentif konservasi, dan pembangunan ekonomi hijau.¹⁰

Kearifan lokal menawarkan dimensi yang kaya dan seringkali terabaikan dalam perumusan kebijakan hukum SDA. Perspektif ini mengakui bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki pengetahuan turun-temurun dan praktik pengelolaan SDA yang telah teruji oleh waktu, didasarkan pada hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sistem hukum adat, norma-norma sosial, dan ritual-ritual tradisional seringkali mengandung prinsip-prinsip konservasi, keadilan distributif, dan keberlanjutan yang sangat relevan.¹¹ Misalnya, konsep "hutan adat" atau "tanah ulayat" menunjukkan bagaimana masyarakat lokal mengatur kepemilikan dan pemanfaatan SDA secara komunal, mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan akses yang adil bagi semua anggota komunitas.

Pengintegrasian kearifan lokal dalam kebijakan hukum SDA berarti mengakui hak-hak masyarakat adat, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan mengadaptasi praktik pengelolaan yang sesuai dengan konteks lokal. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan hak-hak komunal atas sumber daya genetik. Penolakan terhadap model pembangunan yang bersifat top-down dan homogen, serta advokasi untuk pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif, adalah ciri khas dari perspektif kearifan lokal. Tantangannya adalah bagaimana menjembatani sistem hukum formal negara dengan sistem hukum adat, serta bagaimana mencegah komodifikasi dan erosi kearifan lokal di tengah tekanan modernisasi.¹²

¹⁰ Muhkamat Anwar, "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 1S (2022): 343–56, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>.

¹¹ Febrian Chandra, "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Konstitusi Hijau Di Indonesia Febrian Chandra" 3 (2025): 104–19, <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67>.

¹² Riska Gusti et al., "Kolaborasi Hukum Adat Dayak Dan Kebijakan Nasional : Analisis Literatur Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kalimantan Timur," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2172–82.

Perspektif transendental membawa pembahasan kebijakan hukum SDA ke ranah yang lebih dalam, melampaui aspek material dan sosial. Perspektif ini mengacu pada nilai-nilai spiritual, etika, dan filosofi yang mendasari hubungan manusia dengan alam semesta. Banyak tradisi keagamaan dan spiritual mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan ilahi yang harus dihormati dan dipelihara, bukan hanya sebagai objek eksploitasi. Konsep kesucian alam, tanggung jawab moral, dan persatuan kosmik seringkali menjadi inti dari pandangan transendental. Dalam Islam, misalnya, konsep "khalifah" (pemimpin atau penjaga bumi) menempatkan manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas alam. Dalam kepercayaan tradisional, alam sering dipandang memiliki jiwa atau energi spiritual yang harus diperlakukan dengan hormat.¹³

Dari sudut pandang transendental, kebijakan hukum SDA tidak hanya tentang regulasi ekonomi atau pengakuan hak-hak komunal, tetapi juga tentang pembentukan kesadaran ekologis dan etika lingkungan yang lebih tinggi. Ini berarti mendorong rasa syukur, kerendahan hati, dan pengakuan akan ketergantungan manusia pada alam. Hukum dapat menjadi instrumen untuk menegaskan nilai-nilai ini, misalnya melalui penegakan keadilan lingkungan, perlindungan terhadap situs-situs suci alam, atau promosi gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan tidak rakus.¹⁴ Tantangan terbesar dalam perspektif transendental adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai spiritual yang abstrak ke dalam norma-norma hukum yang konkret dan dapat ditegakkan, serta bagaimana mengatasi perbedaan pandangan keagamaan dan filosofis yang beragam dalam masyarakat pluralistik.

Integrasi ketiga perspektif ekonomi, kearifan lokal, dan transendental dalam perumusan kebijakan hukum SDA akan menghasilkan kerangka yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kebijakan yang hanya berfokus pada ekonomi akan cenderung mengabaikan dimensi sosial dan spiritual, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan lingkungan jangka panjang. Sebaliknya, kebijakan yang hanya didasarkan pada kearifan lokal tanpa mempertimbangkan dinamika ekonomi modern mungkin sulit diimplementasikan dalam skala yang lebih luas. Sementara itu, tanpa dimensi transendental, kebijakan akan kehilangan fondasi etika yang kuat untuk mendorong perubahan perilaku dan kesadaran kolektif. Oleh karena itu, kebijakan hukum SDA

¹³ Fransiska Novita Eleanora, "Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 143–65.

¹⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Gama dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

yang ideal harus mampu Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan internalisasi biaya lingkungan dan sosial, serta mendorong inovasi hijau. Melindungi dan mengintegrasikan hak-hak serta pengetahuan masyarakat adat dan lokal, memastikan partisipasi mereka dalam pengelolaan SDA. Meningkatkan kesadaran etika dan spiritual terhadap alam, menginspirasi rasa hormat dan tanggung jawab yang mendalam terhadap lingkungan.

Implikasinya adalah pergeseran paradigma dari pengelolaan SDA yang berpusat pada eksploitasi menuju pengelolaan yang berpusat pada keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan ekologis-spiritual. Ini memerlukan kerangka hukum yang adaptif, partisipatif, dan memiliki kapasitas untuk mengintervensi dinamika pasar demi kepentingan publik yang lebih luas. Selain itu, pendidikan lingkungan, dialog antarbudaya, dan penguatan lembaga-lembaga yang menjembatani ketiga perspektif ini menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan hukum SDA yang holistik dan transformatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan multidisipliner. Analisis akan difokuskan pada wawasan doktrinal hukum terkait kebijakan sumber daya alam, diperkaya dengan perspektif ekonomi untuk memahami efisiensi dan keadilan alokasi sumber daya. Aspek kearifan lokal akan dikaji melalui studi kasus atau wawancara mendalam untuk mengidentifikasi praktik-praktik pengelolaan tradisional yang berkelanjutan, sementara dimensi transendental akan dieksplorasi melalui pemahaman filosofis atau religius tentang hubungan manusia dengan alam, yang mungkin mempengaruhi pembentukan kebijakan. Pengumpulan data akan melibatkan studi literatur, analisis dokumen hukum, dan, jika relevan, data empiris kualitatif untuk mengintegrasikan perspektif ketiga tersebut dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Ekonomi

Bima, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, kehutanan, hingga pertambangan. Sumber daya alam ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Namun, di balik potensi tersebut, muncul berbagai tantangan terkait kebijakan hukum sumber daya alam. Tantangan ini meliputi isu keberlanjutan, pemerataan manfaat ekonomi, dan pencegahan kerusakan lingkungan. Peran pemerintah daerah dan pusat sangat krusial

dalam merumuskan dan menegakkan regulasi yang mampu menyeimbangkan eksploitasi dan konservasi, sehingga memberikan dampak ekonomi positif yang berkelanjutan bagi Bima.¹⁵

Pemanfaatan sumber daya alam di Bima diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan daerah (Perda) yang mengatur sektor pertambangan, kelautan, dan pertanian. Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, regulasi dapat menciptakan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat atau tumpang tindih dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil yang bergantung langsung pada sumber daya alam. Di Bima, seringkali terjadi dilema antara percepatan pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya konservasi untuk menjaga keberlanjutan.¹⁶

Implementasi kebijakan hukum sumber daya alam di Bima seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah konflik kepentingan antara investor besar dan masyarakat adat atau lokal yang telah lama bergantung pada sumber daya alam tersebut. Isu penguasaan lahan, izin pertambangan, atau hak kelola hutan sering memicu gesekan sosial yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi. Selain itu, penegakan hukum yang lemah atau inkonsisten juga menjadi masalah serius. Praktik ilegal logging, penangkapan ikan yang merusak, atau penambangan tanpa izin, bukan hanya merugikan lingkungan tetapi juga mengikis potensi ekonomi jangka panjang Bima. Di sisi lain, ada peluang besar untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan melalui kebijakan yang mendukung diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah hasil alam, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Misalnya, pengembangan ekowisata berbasis komunitas, pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang lebih modern, serta penerapan praktik pertanian ramah lingkungan.¹⁷

Aspek krusial dalam kebijakan hukum sumber daya alam di Bima adalah partisipasi masyarakat. Kebijakan yang efektif harus melibatkan suara dan kepentingan masyarakat lokal, terutama mereka yang secara langsung merasakan dampak dari

¹⁵ R Rifai and H Haeril, "Integrasi Kebijakan Publik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Pesisir Di Kabupaten Bima," *Journal of Governance and Local Politics* ... 6, no. 1 (2024): 25–36, <https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/1235>.

¹⁶ Teknologi Sumbawa, "Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Konversi Lahan : Perspektif Sosiologi Hukum (Deforestasi , Konsumtivisme , Dan Pertanian Jagung Di Bima)" 7 (2024).

¹⁷ Rifai and Haeril, "Integrasi Kebijakan Publik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Pesisir Di Kabupaten Bima."

pemanfaatan sumber daya alam. Tanpa partisipasi yang meaningful, kebijakan bisa menjadi tidak relevan dan kurang didukung. Dari perspektif ekonomi, ini berkaitan dengan konsep keadilan ekonomi, yaitu memastikan bahwa manfaat dari eksploitasi sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, melainkan terdistribusi secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat.¹⁸ Di Bima, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dialog, memediasi konflik, dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dan lokal dilindungi. Kebijakan yang inklusif dapat menciptakan rasa kepemilikan dan mendorong masyarakat untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, yang pada akhirnya akan menopang perekonomian daerah secara stabil dan berkesinambungan.¹⁹

Melihat kompleksitas dan potensi di Bima, kebijakan hukum sumber daya alam di masa depan harus lebih adaptif dan visioner. Prioritas harus diberikan pada integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ini bisa diwujudkan melalui: Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif dan ditegakkan dengan baik, membatasi wilayah eksploitasi dan melindungi area konservasi. Pengembangan instrumen ekonomi seperti insentif untuk praktik ramah lingkungan atau disinsentif bagi kegiatan yang merusak. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi sumber daya alam, termasuk pencegahan korupsi. Pemberdayaan UMKM dan komunitas lokal agar memiliki akses lebih besar terhadap pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam. Penguatan pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Dengan kerangka kebijakan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif masyarakat, Bima dapat mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga lestari bagi generasi mendatang.²⁰

B. Kebijakan Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Kearifan Lokal

Kearifan lokal di Bima, seperti halnya di banyak daerah lain di Indonesia, bukanlah sekadar adat istiadat usang. Ia adalah akumulasi pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang telah diwariskan secara turun-temurun, berfungsi sebagai pedoman

¹⁸ Muhammad Rasyad Al Fajar and Ifantri Ifantri, "Strategi Promosi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bima Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah," *J-E.S.A (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 77–95, <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.747>.

¹⁹ Yuli Yanti Daaris, "Sinergi Kebijakan Publik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bima PENDAHULUAN Integrasi Kebijakan Publik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Merupakan Fondasi Penting Dalam Mewujudkan Kesejahteraan So," *LAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 21, no. 2 (2024): 14–28.

²⁰ Akhyar Akhyar and Syarif Syarif, "Tantangan Dan Peluang Inovasi Kebijakan Di Sektor Pariwisata Kabupaten Bima: Perspektif Good Public Policy Governance," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 832–43.

hidup dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kearifan lokal memiliki peran krusial. Masyarakat adat Bima, melalui praktik-praktik seperti "parewa" (sistem gotong royong dalam pertanian), "ana'koda" (pemimpin adat yang bertanggung jawab atas wilayah tertentu), atau bahkan larangan-larangan tertentu dalam pengambilan hasil hutan atau laut, telah mengembangkan mekanisme adaptif untuk menjaga keseimbangan ekologis. Sistem-sistem ini didasarkan pada pemahaman mendalam tentang siklus alam, keberlanjutan, dan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan.²¹

Secara umum, kebijakan hukum sumber daya alam di Indonesia, termasuk yang berlaku di Bima, sebagian besar mengacu pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Regulasi ini, meskipun bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan berkelanjutan, seringkali bersifat sentralistik dan seragam, tanpa mempertimbangkan kekhasan geografis, ekologis, dan sosiokultural setiap daerah.²²

Di Bima, implementasi kebijakan hukum ini menghadapi beberapa tantangan. Pertama, adanya gap antara hukum positif dan hukum adat. Aturan-aturan pemerintah yang mengikat seringkali tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan praktik-praktik kearifan lokal yang sudah berjalan. Misalnya, klaim kepemilikan lahan yang didasarkan pada surat-surat resmi bisa bertabrakan dengan hak ulayat yang diakui secara adat. Kedua, minimnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. Meskipun ada upaya untuk mengakui masyarakat adat, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan, membuat mereka rentan terhadap pengusuran atau kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang secara turun-temurun menjadi sandaran hidup mereka. Ketiga, tekanan pembangunan ekonomi. Orientasi pembangunan yang cenderung eksploitatif dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek seringkali mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang dijunjung tinggi oleh kearifan lokal. Investasi besar-besaran di sektor tambang, pariwisata, atau perkebunan, misalnya, bisa mengancam kelestarian lingkungan dan mengusur masyarakat lokal.²³

²¹ Purnawan Dwikora. "Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Indonesia." *Jurnal Konstitusi* IV, no. 2 (2011): 94

²² Marhaeni Ria Siombo, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan," *Jurnal Hukum Ins Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 428–43, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art7>.

²³ S A Rahmi, "Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal," *Reformasi* 6, no. 1 (2016): 76–84, <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/679%0Ahttps://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/679/658>.

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat di Bima, harmonisasi antara kebijakan hukum formal dan kearifan lokal adalah sebuah keniscayaan. Pendekatan ini menuntut beberapa hal. Pertama, identifikasi dan pemetaan kearifan lokal secara komprehensif. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu bekerja sama dengan masyarakat adat untuk mendokumentasikan secara jelas praktik-praktik, norma, dan nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam. Kedua, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat. Ini bisa dilakukan melalui perda atau kebijakan turunan yang secara eksplisit mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat dan sumber daya alam di dalamnya. Ketiga, pelibatan aktif masyarakat adat dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Mereka bukan hanya objek, tetapi subjek pembangunan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keempat, penguatan kelembagaan adat. Membangun kembali atau memperkuat peran lembaga-lembaga adat yang mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.²⁴

Beberapa desa di Bima mungkin sudah memiliki praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal yang patut dicontoh. Misalnya, tradisi "rimpu" (cara berbusana tradisional) yang mencerminkan kesederhanaan dan kedekatan dengan alam, atau sistem irigasi tradisional yang telah terbukti efektif dalam menjaga produktivitas pertanian. Studi kasus terhadap keberhasilan-keberhasilan ini dapat menjadi model untuk pengembangan kebijakan di masa depan. Selain itu, potensi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat adat sangat besar untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal Bima.²⁵

Kebijakan hukum sumber daya alam di Bima, NTB, perlu bertransformasi dari pendekatan yang sentralistik dan seragam menjadi pendekatan yang lebih menghargai dan mengintegrasikan kearifan lokal. Dengan mengakui, melindungi, dan melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, kita tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan keberlanjutan

²⁴ Rahmi.

²⁵ Bonaraja Purba et al., "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia," *Economic Reviews Journal* 3, no. 3 (2024): 2145–50, <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.316>.

kehidupan masyarakat Bima. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik, di mana pembangunan dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan.²⁶

Wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat, pemangku adat, dan praktisi hukum di Bima, Nusa Tenggara Barat, mengungkap kompleksitas hubungan antara kebijakan hukum sumber daya alam yang berlaku dan kearifan lokal yang telah lama menopang pengelolaan alam di wilayah tersebut. Hasil wawancara menunjukkan adanya dinamika yang menarik antara upaya negara dalam mengatur sumber daya alam dengan nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh oleh masyarakat Bima.

Secara umum, responden menyatakan bahwa keberadaan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di Bima masih sangat relevan dan dipraktikkan. Contohnya adalah tradisi 'Tani Mbojo' (pertanian tradisional Bima) yang mengedepankan siklus alam, penggunaan pupuk organik, dan sistem irigasi yang berkelanjutan. Selain itu, nilai-nilai gotong royong dalam pemanfaatan hutan dan laut juga masih kuat. Namun, pengakuan terhadap kearifan lokal ini seringkali berhadapan dengan tantangan signifikan dari kebijakan hukum formal. Beberapa responden mengeluhkan bahwa peraturan perundang-undangan seringkali disusun tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan adat istiadat. Hal ini terlihat dari minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak langsung pada sumber daya alam mereka. Adanya tumpang tindih regulasi yang membingungkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik. Dan penafsiran hukum yang kaku sehingga tidak memberikan ruang bagi adaptasi dengan praktik-praktik kearifan lokal yang dinamis.

Salah satu poin penting yang muncul dari wawancara adalah benturan antara hukum positif (peraturan perundang-undangan negara) dengan hukum adat yang telah hidup dan dihormati oleh masyarakat Bima secara turun-temurun. Misalnya, terkait dengan hak kepemilikan tanah dan akses terhadap hutan. Hukum positif cenderung mengedepankan sertifikasi formal, sementara hukum adat mengakui hak ulayat berdasarkan sejarah dan tradisi. Konflik seringkali muncul ketika ada proyek pembangunan atau investasi yang merujuk pada hukum positif, namun mengabaikan hak-hak adat masyarakat. Responden mengemukakan bahwa hal ini berpotensi merusak tatanan sosial, menimbulkan ketidakadilan, dan bahkan mengancam

²⁶ Umi Indriani et al., "Dinamika Hubungan Sosial Dan Budaya Dalam Implementasi Kebijakan Publik Di Kota Padang," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, no. 5 (2025).

kelestarian lingkungan karena praktik-praktik tradisional yang ramah lingkungan tergusur.

Meskipun demikian, ada pula harapan dan potensi untuk mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kerangka kebijakan hukum sumber daya alam. Beberapa responden mengusulkan tentang Penyusunan regulasi yang partisipatif, di mana masyarakat adat dan pemangku kepentingan lokal dilibatkan secara aktif dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Penguatan peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan memberikan kewenangan yang jelas dan diakui oleh negara. Selanjutnya mampu memberikan Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya kearifan lokal bagi keberlanjutan sumber daya alam, baik kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat dan studi kasus dan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi kearifan lokal yang relevan dan efektif dalam pengelolaan sumber daya alam²⁷

C. Kebijakan Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Transdental

Kebijakan hukum sumber daya alam (SDA) seringkali dipandang sebagai seperangkat aturan pragmatis untuk mengatur eksploitasi dan konservasi. Namun, ketika kita menyematkan perspektif transdental, pembahasan ini bergerak melampaui kerangka legal-positivistik semata. Perspektif transdental mengajak kita untuk melihat hukum SDA sebagai manifestasi dari nilai-nilai yang lebih tinggi, prinsip-prinsip universal, dan hubungan fundamental antara manusia, alam, dan keberadaan itu sendiri. Ini bukan hanya tentang apa yang "harus" dilakukan secara hukum, melainkan apa yang "seharusnya" dilakukan berdasarkan pemahaman akan makna dan tujuan eksistensial.²⁸

Secara filosofis, perspektif transdental dalam hukum SDA dapat berakar pada beberapa pemikiran. Pertama, ada gagasan tentang keterikatan kosmik. Alam bukan sekadar objek yang dapat dieksploitasi, melainkan bagian integral dari suatu kesatuan yang lebih besar. Manusia adalah bagian dari alam, bukan di atasnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur alam seharusnya mencerminkan hubungan timbal balik yang harmonis, bukan dominasi. Kedua, perspektif ini juga dapat menyentuh aspek moralitas universal. Apakah ada kebenaran moral yang melebihi konvensi hukum buatan manusia dalam pengelolaan SDA? Jika ada, bagaimana hukum dapat menangkap dan merefleksikan kebenaran tersebut? Ini bisa berarti pengakuan terhadap

²⁷ Afi Parnawi *et al.*, "Innovation In The Development Of Islamic Religious Education With A Multicultural Approach," *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 1 (2024): 231–41, <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.589>.

²⁸ Sawani dan Istani, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transdental," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 27–39.

hak-hak intrinsik alam atau bahkan gagasan tentang keadilan antar-generasi yang bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga imperatif moral yang lebih tinggi.²⁹

Dari perspektif transendental, banyak kebijakan hukum SDA yang ada saat ini mungkin tampak reduksionis dan instrumentalistik. Fokus seringkali hanya pada nilai ekonomi sumber daya, mengabaikan nilai ekologis, estetika, spiritual, atau bahkan keberadaan esensial alam itu sendiri. Hukum konvensional cenderung membagi-bagi alam ke dalam kepemilikan dan kategori yang terpisah, menciptakan fragmentasi daripada memandang alam sebagai sistem yang holistik. Pendekatan ini seringkali gagal menangkap kompleksitas dan interkoneksi ekosistem, serta mengabaikan konsekuensi jangka panjang dari tindakan manusia yang didasari oleh logika profit semata. Perspektif transendental menyoroti bahwa jika hukum hanya didasarkan pada perhitungan utilitaristik, ia akan kehilangan dimensi yang lebih mendalam tentang keberadaan dan keberlanjutan.³⁰

Penerapan Prinsip Transendental dalam Kebijakan Hukum SDA memiliki prinsip-prinsip transendental yang dapat diwujudkan dalam kebijakan hukum SDA yakni, yang pertama, Pengakuan atas Hak-Hak Alam, Ini melampaui konsep konservasi yang melihat alam sebagai objek untuk dilindungi demi kepentingan manusia. Sebaliknya, ia mengakui bahwa ekosistem, sungai, gunung, atau bahkan spesies tertentu mungkin memiliki hak-hak intrinsik untuk eksis dan berkembang, terlepas dari nilai utilitasnya bagi manusia. Beberapa negara telah mulai mengadopsi kerangka hukum yang memberikan status legal kepada entitas alam.³¹

Kedua Keadilan Ekologis yang Mendalam, Ini bukan hanya tentang keadilan dalam distribusi manfaat dan beban dari SDA, tetapi juga tentang pengakuan terhadap hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Keadilan di sini meluas ke generasi mendatang (keadilan intergenerasi) dan bahkan ke spesies lain (keadilan interspesies). Hukum harus memfasilitasi dan mendorong bukan hanya keberlanjutan ekonomi, melainkan juga keberlanjutan ekologis dan spiritual.

Ketiga Prinsip Kehati-hatian yang Ditingkatkan, pada konteks transendental, prinsip kehati-hatian bukan hanya karena ketidakpastian ilmiah, melainkan juga karena pengakuan akan batas-batas pengetahuan manusia dan kompleksitas alam yang

²⁹ Bayu Anggara dkk, "Penegakan Hukum HAM Di Indonesia Dalam Perspektif Paradigma Keadilan Hukum Transendental," *DOKTRINA: Journal of Law* 6, no. April (2023): 82–103.

³⁰ Wahyu Budiantoro and Chubbi Syauqi, "Manajemen Community Development Perspektif Komunikasi Transendental," *ICODEV: Indonesian Community Development Journal* 3, no. 2 (2022): 99–110.

³¹ Zainol Hasan, "Manusia Dalam Perspektif Fungsi Transendental," *Tadris* 12, no. 2 (2017): 30–34.

melampaui pemahaman rasional kita sepenuhnya. Ini menuntut pendekatan yang lebih rendah hati dan konservatif dalam pengelolaan SDA.

Hukum Sebagai Ekspresi Nilai-nilai Adiluhung yakni Kebijakan hukum SDA seharusnya tidak hanya menjadi alat kontrol, melainkan juga wahana untuk menumbuhkan kesadaran dan etika ekologis dalam masyarakat. Ini berarti mendorong pendidikan lingkungan yang berbasis nilai, memfasilitasi partisipasi masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal transendental, dan menciptakan insentif untuk praktik-praktik yang selaras dengan alam.³²

PENUTUP

Kebijakan hukum sumber daya alam yang efektif memerlukan integrasi komprehensif dari berbagai perspektif. Dari sisi ekonomi, kebijakan harus mendorong pemanfaatan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan, mempertimbangkan nilai ekonomi jangka panjang, dan memastikan distribusi manfaat yang adil. Namun, pendekatan ekonomi saja tidak cukup; kearifan lokal memiliki peran krusial dalam memberikan panduan mengenai pengelolaan sumber daya yang telah terbukti lestari secara turun-temurun, menghormati keseimbangan ekosistem, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat adat. Lebih jauh lagi, dimensi transendental mengingatkan kita bahwa sumber daya alam bukan hanya objek eksploitasi, melainkan juga bagian dari warisan spiritual dan memiliki nilai intrinsik yang melampaui perhitungan materi. Dengan demikian, kesimpulan akhirnya adalah bahwa kebijakan hukum sumber daya alam yang ideal harus mampu menyelaraskan imperatif ekonomi dengan penghormatan mendalam terhadap kearifan lokal dan pengakuan akan dimensi transendental.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Akhyar, and Syarif Syarif. "Tantangan Dan Peluang Inovasi Kebijakan Di Sektor Pariwisata Kabupaten Bima: Perspektif Good Public Policy Governance." *Jurnal syntax imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 832–43.
- Alford, P., & Jones, R. *The Lone Digital Tourism Entrepreneur: Knowledge Acquisition and Collaborative Transfer*. Tourism Ma., 2020.
- Anwar, Muhkamat. "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral." *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 1S (2022): 343–56. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>.
- August, W. Smith. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja, Yang Di Kutip Oleh*

³² Sigit Sapto Nugroho, "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berbasis Transendental," *Perspektif* 21, no. 2 (2016): 97, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.174>.

- Sedarmayati*. Bandung : Mandar Maju. Bayu Indra Setia, Err, 2018.
- Bayu Anggara dkk. "Penegakan Hukum HAM Di Indonesia Dalam Perspektif Paradigma Keadilan Hukum Transendental." *DOKTRINA : Journal of Law* 6, no. April (2023): 82–103.
- Budiantoro, Wahyu, and Chubbi Syauqi. "Manajemen Community Development Perspektif Komunikasi Transendental." *ICODEV: Indonesian Community Development Journal* 3, no. 2 (2022): 99–110.
- Chandra, Febrian. "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat Dalam Kerangka Konstitusi Hijau Di Indonesia Febrian Chandra" 3 (2025): 104–19. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67>.
- Daaris, Yuli Yanti. "Sinergi Kebijakan Publik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bima PENDAHULUAN Integrasi Kebijakan Publik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Merupakan Fondasi Penting Dalam Mewujudkan Kesejahteraan So." *LAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 21, no. 2 (2024): 14–28.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia." *ADIL : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2012): 143–65.
- Gusti, Riska, Dwi Permadani, Mohammad Arif, Marselina Elake, Tegu Alexcander, and M Bahri Arifin. "Kolaborasi Hukum Adat Dayak Dan Kebijakan Nasional : Analisis Literatur Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kalimantan Timur." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 12 (2025): 2172–82.
- Hasan, Zainol. "Manusia Dalam Perspektif Fungsi Transendental." *Tadris* 12, no. 2 (2017): 30–34.
- Indriani, Umi, Niken Najmi Zura, Siti Ayu Silmyani, Rafli Dwi Putra, Muhammad Radja Ramadhani, Yohakim Waukateyau, Universitas Negri Padang, and Kota Padang. "Dinamika Hubungan Sosial Dan Budaya Dalam Implementasi Kebijakan Publik Di Kota Padang." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, no. 5 (2025).
- Juhadin, Risandri Ono, and Yulia Ratnaningsih. "Peran Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Silva Samalas* 2, no. 1 (2019): 54. <https://doi.org/10.33394/jss.v2i1.3653>.
- Marthen, A. "Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 8220–29.
- Meyresta, Lovina, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 85–96. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>.
- Nagara, Grahata. "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, no. 2 (2017): 19–44. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.41>.
- Nugroho, Sigit Sapto. "Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berbasis Transendental." *Perspektif* 21, no. 2 (2016): 97. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.174>.
- Parnawi, Afi, Abdullah Idris, Zufriyatun Zufriyatun, and Rafiqi Rafiqi. "Innovation In The Development Of Islamic Religious Education With A Multicultural Approach." *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 1 (2024): 231–41. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.589>.
- Purba, Bonaraja, Eva Juli Yanti Situmorang, M. Abdan Syakura Annurradi, Hernita Siagian, and Marsanda Hutagalung. "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Indonesia." *Economic Reviews Journal* 3, no. 3 (2024): 2145–50. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.316>.
- Purnawan Dwikora. "Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi

- Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* IV, no. 2 (2011): 94.
- Rahmi, S A. “Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal.” *Reformasi* 6, no. 1 (2016): 76–84.
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/679%0Ahttps://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/679/658>.
- Rasyad Al Fajar, Muhammad, and Ifantri Ifantri. “Strategi Promosi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bima Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah.” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2021): 77–95.
<https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.747>.
- Rifai, R, and H Haeril. “Integrasi Kebijakan Publik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Pesisir Di Kabupaten Bima.” *Journal of Governance and Local Politics ...* 6, no. 1 (2024): 25–36.
<https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/1235>.
- Sawani dan Istani. “Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Transendental.” *Satya Dharm: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2022): 27–39.
- Siombo, Marhaeni Ria. “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 3 (2011): 428–43.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art7>.
- Suci Mulyati, Putri Rahyu dan Nuryadin. “Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Woha Pada Tahun 2024.” *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2016): 1–23.
- Sumbawa, Teknologi. “Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Konversi Lahan : Perspektif Sosiologi Hukum (Deforestasi , Konsumtisme , Dan Pertanian Jagung Di Bima)” 7 (2024).
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Gama Dan Tantangan Budaya Modern Perspektif Islam.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari.
- Utami, Niza, Rizky Febrian Saragih, Muli Daulay, M Daffa Maulana, and Purnama Ramadani. “Sosial Dan Ekonomi Indonesia.” *Journal of Management and Social Sciences* 2, no. 1 (2023): 2963–5047.